

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, termasuk sebagai sumber daya kayu dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan.<sup>1</sup> Hutan harus dilindungi karena merupakan habitat berbagai makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem kehidupan, oleh karena itu semua aspek kehidupan, baik warga negara maupun pemerintah, harus melindungi dan menjaga sumber daya tersebut.

Hutan di Indonesia merupakan hutan yang luas dan dijuluki sebagai paru-paru dunia, juga memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang tinggi yang terkandung di dalamnya. Namun, pemerintah Indonesia belum mampu mengatasi permasalahan yang muncul saat ini, bahwa hutan di Indonesia memiliki tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.<sup>2</sup> Masalah yang paling mencolok di sektor kehutanan adalah maraknya praktek illegal logging atau *Illegal Logging*. Penebangan liar sebenarnya masih terjadi hampir di seluruh dunia.

*Illegal Logging* merupakan masalah yang menyebabkan kerusakan hutan, yaitu pengambilan sumber daya hutan tanpa memikirkan dampaknya di masa depan, baik itu bagi ekosistem maupun dampak yang lebih parah

---

<sup>1</sup> Sunarso, S. (2005). *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 6.

<sup>2</sup> Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. *Jurnal Hukum*, 26(2), 590-611.

yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hasil hutan berupa kayu sering dijadikan sasaran bagi beberapa orang untuk memanfaatkan karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Hasil hutan berupa kayu merupakan sumber daya alam yang sering menjadi incaran sebagian masyarakat untuk mengambil hasil hutannya tanpa izin. Pemungutan hasil hutan dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>3</sup>

Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah *illegal logging* yang dilakukan tanpa izin dari pihak terkait kehutanan, untuk mengolah hasil hutan berupa kayu. Penebangan liar atau *illegal logging* adalah kegiatan penebangan pohon hutan, pengangkutan, dan penjualan kayu dan produk kayu olahan yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Pada umumnya kegiatan ini dilakukan pada kawasan hutan yang dilarang untuk mengambil kayu.<sup>4</sup> Banyak penebangan yang dilakukan secara melawan hukum yang akan berdampak pada negara dan lingkungan di sekitarnya.

Penebangan liar telah menjadi bentuk bisnis atau peluang bagi sebagian individu, karena tingginya keuntungan yang diperoleh dari penjualan kayu, Penebang kayu, pembawa. Akibat *illegal logging* sebagai salah satu kejahatan yang sangat serius terhadap sendi-sendi kehidupan tidak bisa dianggap enteng, oleh karena itu *illegal logging* dianggap sebagai kejahatan khusus, maka diperlukan penanganan yang khusus secara implementatif dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

<sup>4</sup> <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>. Diakses pada tanggal 4 september 2021

normatif.<sup>5</sup> Aparat penegak hukum harus memahami ketentuan khusus yang berlaku terhadap tindak pidana yang juga bersifat khusus, sehingga dalam mengambil tindakan dan mengambil keputusan, aparat penegak hukum juga harus berpegang pada norma dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan kehidupan. Merupakan kewajiban bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam memanfaatkan hutan.<sup>6</sup>

Kejahatan penebangan kayu secara *illegal* banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satunya adalah di Kawasan Hutan Kabupaten Blora Jawa Tengah. Blora merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki hutan jati yang terluas. Hutan jati Blora disebut sebagai hutan yang memiliki kualitas jati yang sangat bagus oleh karena itu sering terjadi pembalakan liar. Salah satunya yaitu kasus penebangan liar (*illegal logging*) di Blora. Kasus tersebut telah memperoleh putusan hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor: 45/Pid.B/LH/2020/PN Bla), dengan terdakwa Pardi als Gunadi als Gundik Bin Sarijan.<sup>7</sup>

Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penebangan kayu secara *illegal* dalam suatu bentuk Skripsi dengan judul

---

<sup>5</sup> Soedarsono, T. (2010). *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(1), 61-84.

<sup>6</sup> Handitya, B., & Rufaida, K. K. *REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN*. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 272-279.

<sup>7</sup> Putusan Nomor : 45/Pid.B/LH/2020/PN Bla

PENGATURAN PIDANA TERKAIT *ILLEGAL LOGGING* DALAM UU No. 18 TAHUN 2013 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 45/Pid.B/LH/2020/PN Bla)

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan dan pengaturan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *Illegal logging* di wilayah Kabupaten Blora berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013?
2. Bagaimanakah sanksi pidana dalam amar putusan terhadap tindak pidana *Illegal logging* dalam Putusan Nomor : 45/Pid.B/LH/2020/PN Bla?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan dan pengaturan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kabupaten Blora berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013
2. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam amar putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Nomor : 45/Pid.B/LH/2020/PN Bla

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi pemerintah setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan *Illegal logging* di kawasan hutan.

2. Diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian di bidang hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.